



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa  
6.1

Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



**DENGAR PENDAPAT PUBLIK  
(PUBLIC HEARING) DRAF EKSPOSUR:  
ISAK 36, AMENDEMENT PSAK 16,  
PSAK 22, PSAK 55, PSAK 57,  
PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71, PSAK 73  
dan PENYESUAIAN TAHUNAN 2020**

**SENIN, 26 OKTOBER 2020**

[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



[iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia

Fanpage:



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia



# PANDUAN Q&A WEBINAR

1. Untuk menampilkan box pertanyaan, peserta dapat klik '**Show QnA**' dan klik '**My Questions**' pada layar kanan. Masukkan pertanyaan kemudian klik **Send**. Mohon untuk menuliskan:
  - **(Nama Peserta) spasi (Nama Institusi) spasi (Nama standar yang akan ditanyakan - PSAK 16/PSAK 22/PSAK 57/ ISAK 36/ IBOR/PT) spasi (Pertanyaan)**
  - Misalnya: Aldo\_PT ABC\_PSAK 16\_Kapan tanggal efektif [Draf] Amendemen PSAK 16?
2. Pertanyaan singkat, padat dan jelas menggunakan bahasa yang santun.
3. Peserta lain boleh mendukung pertanyaan yang disukai.
4. Moderator akan memilih pertanyaan yang akan dimunculkan, dan akan menyerahkan kepada narasumber.



# AGENDA



NO	AGENDA	PEMBICARA
1	[Draf] Amendemen PSAK 57: <i>Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak</i>	Dede Rusli
2	[Draf] Amendemen PSAK 71: <i>Instrumen Keuangan</i> , PSAK 55: <i>Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran</i> , PSAK 60: <i>Instrumen Keuangan: Pengungkapan</i> , PSAK 62: <i>Kontrak Asuransi</i> dan PSAK 73: <i>Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2</i>	Hendradi Setiawan
3	[Draf] Amendemen PSAK 16: <i>Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan</i>	Elvia R. Shauki
4	[Draf] Amendemen PSAK 22: <i>Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual</i>	Indra Wijaya
5	[Draf] Penyesuaian Tahunan 2020	Indra Wijaya
6	[Draf] ISAK 36: <i>Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa</i>	Indra Wijaya



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

# DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (DSA) IAI



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



**Djohan Pinnarwan**  
Ketua



**Severinus Indra Wijaya**  
Wakil Ketua




**Singgih Wijayana**  
Anggota



**Ersya Tri Wahyuni**  
Anggota



**Elvia R. Shauki**  
Anggota



**Devi S. Kalanjati**  
Anggota



**Supriyono**  
Anggota (*ex-officio*)



**Hendradi Setiawan**  
Anggota



**Endro Wahyono**  
Anggota



**Alexander A. Tjahyadi**  
Anggota



**Dede Rusli**  
Anggota



**Irwan Lau**  
Anggota



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

## DSAK IAI – PEMBICARA



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



**Severinus Indra Wijaya**  
Wakil Ketua

Indra Wijaya adalah Wakil Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (DSAK IAI) untuk periode 2020–2021. Indra adalah Audit Partner di KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia), dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam memberikan jasa audit dan asurans. Indra menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



**Dede Rusli**  
Anggota

Dede Rusli adalah anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (DSAK IAI) untuk periode 2020–2024. Saat ini beliau menjabat sebagai Rekan pada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) yang menyediakan jasa terkait pada audit keuangan dan IPO dengan eksposur luas dalam agribisnis, serta dana swasta. Beliau merupakan member dari Asia Pasific IFRS dengan topik aset biologis, kombinasi bisnis, dan pengukuran nilai wajar. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Indonesia.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

## DSAK IAI – PEMBICARA



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



**Hendradi Setiawan**  
Anggota

Hendradi Setiawan menjabat sebagai anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia sejak Oktober 2019. Beliau saat ini menjabat sebagai Vice President di Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia pada tahun 1998 dan Master of Business Administration dengan konsentrasi International Business dan Finance dari Thunderbird School of Global Management, Glendale, AZ, USA pada tahun 2009.



**Ersa Tri Wahyuni**  
Anggota

Ersa Tri Wahyuni diangkat sebagai anggota DSAK IAI sejak tahun 2015. Beliau merupakan dosen akuntansi dan Manajer Riset Kerjasama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Beliau memperoleh gelar Ph.D in Accounting dari Manchester Business School, University of Manchester pada tahun 2015 dan Master of Accounting dari University of Melbourne, Australia pada tahun 2003. Ersatri menamatkan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dari Universitas Trisakti serta mendapatkan gelar sarjana manajemen keuangan dan sarjana akuntansi dari Universitas Trilogi (d/h STEKPI).





## **DENGAR PENDAPAT PUBLIK**

---

**[DRAF] AMENDEMEMEN PSAK 57**  
**[DRAF] AMENDEMEMEN PSAK 55, 60, 62, 71, 73**  
**[DRAF] AMENDEMEMEN PSAK 16**  
**[DRAF] AMENDEMEMEN PSAK 22**  
**[DRAF] PENYESUAIAN TAHUNAN 2020**  
**[DRAF] ISAK 36**

---

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (DSAK) IAI**  
**26 OKTOBER 2020**



---

# PEMBUKAAN

---

*Bapak Indra Wijaya  
Wakil Ketua DSAK IAI*





---

*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI*

---




# AGENDA 1 –

## [Draf] Amendemen PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*

### Tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak

# Latar Belakang



Setelah pencabutan PSAK 34 *Kontrak Konstruksi*, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 57 saat menentukan apakah suatu kontrak memberatkan. Persyaratan ini menentukan bahwa suatu “kontrak memberatkan” ketika biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraktual lebih besar daripada manfaat ekonomiknya.

PSAK 34 menjelaskan biaya apa yang dimasukkan sebagai biaya untuk memenuhi kontrak, namun PSAK 57 tidak. Hal tersebut dapat menyebabkan keragaman dalam praktik. [Draf] Amendemen PSAK 57 tersebut memberikan klarifikasi terkait biaya-biaya untuk memenuhi kontrak.

# Pertanyaan 1

## Klarifikasi dalam menentukan biaya pemenuhan kontrak

Draf Amendemen ini menambahkan paragraf 68A. Paragraf 68A menjelaskan bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari **biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak**. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

- a) **alokasi biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut**— misalnya, tenaga kerja langsung dan material; dan
- b) **biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak**— antara lain yaitu alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut.

***Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan paragraf 68A pada DE Amendemen PSAK 57? Jika tidak, apa alasan Anda?***

## Pertanyaan 2

### Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

DE Amendemen PSAK 57 mengusulkan entitas menerapkannya pada kontrak yang belum terpenuhi semua kewajibannya pada awal periode pelaporan tahunan yang mana entitas pertama kali menerapkan amendemen (tanggal aplikasi awal). Entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Sebagai gantinya, entitas mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amendemen sebagai penyesuaian terhadap saldo awal atas saldo laba atau komponen ekuitas lainnya, sebagaimana mestinya, pada tanggal aplikasi awal.

Amendemen tersebut diusulkan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan lebih dini diperbolehkan.

***Apakah Anda setuju dengan usulan tanggal efektif dan ketentuan transisi pada DE Amendemen PSAK 57?  
Jika tidak, apa alasan Anda?***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

## Pertanyaan 3



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



Masukan Bapak/Ibu  
ditunggu paling lambat  
**30 November 2020**

Email:

[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)  
[iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

Surat:

**DSAK IAI**  
Grha Akuntan  
Jl. Sindanglaya No. 1  
Menteng Jakarta 10310

### Tanggapan Lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 57?*



## AGENDA

### Tentang Reformasi Acuan Suku Bunga—Tahap 2

- [Draf] Amendemen PSAK 71: *Instrumen Keuangan*
- [Draf] Amendemen PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*
- [Draf] Amendemen PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*
- [Draf] Amendemen PSAK 62: *Kontrak Asuransi*
- [Draf] Amendemen PSAK 73: *Sewa*





# AGENDA



**Overview – Amendemen Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2**



**Cara Praktis Untuk Perubahan Arus Kas Kontraktual**



**Kelonggaran dari Persyaratan Spesifik Akuntansi Lindung Nilai**






**Persyaratan Pengungkapan**



**Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi**

# Overview – [Draf] Amendemen Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2

<p><b>Tujuan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung entitas dalam menerapkan PSAK terkait; dan</li> <li>• Membantu entitas dalam menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan</li> </ul>						
<p><b>Dampak dari reformasi acuan suku bunga</b></p>	<p><b>Amendemen Tahap 2</b></p>		<p>PSAK 71</p>	<p>PSAK 55</p>	<p>PSAK 60</p>	<p>PSAK 62</p>	<p>PSAK 73</p>
	<p>Cara praktis untuk perubahan arus kas kontraktual</p>		<p>✓</p>			<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>Kelonggaran (<i>relief</i>) dari penerapan persyaratan spesifik akuntansi lindung nilai.</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>			
	<p>Pengungkapan</p>				<p>✓</p>		

# 1. Cara Praktis Untuk Perubahan Arus Kas Kontraktual

## Memperbarui suku bunga efektif untuk memperhitungkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi arus kas kontraktual

- Cara praktis berlaku untuk perubahan dalam **dasar untuk menentukan arus kas kontraktual**
- Perubahan disyaratkan oleh reformasi acuan suku hanya jika:
  - perubahan tersebut diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi; dan
  - dasar baru secara ekonomi setara dengan dasar sebelumnya
- Menerapkan persyaratan dalam PSAK 71 untuk perubahan lain yang dibuat pada waktu yang sama
- Cara praktis serupa dapat diterapkan untuk PSAK 62 dan PSAK 73

### Contoh perubahan yang setara ekonomi

#### IBOR

- term rate
- forward-looking
- includes a component for bank credit risk and other factors

=

#### Risk-free rate (RFR)

- overnight rate
- based on historic transactions

+

*Fixed spread*

Apakah Anda setuju dengan usulan “cara praktis” tersebut?  
Apabila tidak setuju, apa usulan Anda dan alasannya

## 2. Kelonggaran dari Persyaratan Spesifik Akuntansi Lindung Nilai

Mengubah hubungan lindung nilai untuk mencerminkan perubahan yang diperlukan oleh reformasi acuan suku bunga yang mencerminkan:

- penetapan acuan suku bunga alternatif sebagai risiko lindung nilai;
- perubahan deskripsi *item* lindung nilai, termasuk bagian yang ditetapkan, atau mengubah deskripsi instrumen lindung nilai; atau
- perubahan deskripsi tentang bagaimana entitas menilai efektivitas lindung nilai (berlaku untuk PSAK 55).

<b>Kelonggaran lainnya dari persyaratan akuntansi lindung nilai</b>	Jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai arus kas	Persyaratan yang dapat diidentifikasi secara terpisah
	Kelompok <i>item</i> yang ditetapkan sebagai <i>item</i> lindung nilai	Penilaian efektivitas retrospektif (berlaku untuk PSAK 55)

Apakah Anda setuju dengan usulan “kelonggaran” (*relief*) tersebut?

Apabila tidak setuju, apa usulan Anda dan alasannya

2



### 3. Persyaratan Pengungkapan

#### Tujuan pengungkapan:

#### Memungkinkan investor untuk lebih memahami:

- sifat dan cakupan risiko yang dihadapi entitas yang timbul dari instrumen keuangan yang diatur oleh reformasi acuan suku bunga, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut;
- kemajuan entitas dalam menyelesaikan transisi ke acuan suku bunga alternatif, dan bagaimana entitas mengelola transisi tersebut.

- bagaimana entitas mengelola transisi ke acuan suku bunga alternatif, progres transisi pada tanggal pelaporan dan risiko yang terekspos yang timbul dari instrumen keuangan karena transisi tersebut;
- informasi kuantitatif tentang instrumen keuangan yang belum beralih ke acuan suku bunga alternatif pada akhir periode pelaporan, dipisahkan oleh acuan suku bunga signifikan
- deskripsi setiap perubahan strategi manajemen risiko yang timbul dari risiko baru

**Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut?  
Apabila tidak setuju, apa usulan Anda dan alasannya**



## 4. Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif



**[Draf] Amandemen ini berlaku untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.**

- Opsi penerapan dini diperkenankan,
- [Draf] Amandemen berlaku secara retrospektif, penyajian kembali informasi komparatif tidak disyaratkan.
- Namun, perusahaan disyaratkan untuk melanjutkan kembali hubungan lindung nilai yang dihentikan jika, dan hanya jika, hubungan lindung nilai:
  - ✓ dihentikan semata-mata karena perubahan yang disyaratkan oleh reformasi; dan
  - ✓ memenuhi semua kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai ketika dilanjutkan kembali.

**Apakah Anda setuju dengan usulan ketentuan transisi dan tanggal efektif tersebut tersebut?**

**Apabila tidak setuju, apa usulan Anda dan alasannya.**

4



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



## Lain - Lain



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



Masukan Bapak/Ibu  
ditunggu paling lambat  
**30 November 2020**

Email:

[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)  
[iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

Surat:

**DSAK IAI**  
**Grha Akuntan**  
**Jl. Sindanglaya No. 1**  
**Menteng Jakarta 10310**

Apakah entitas Anda memiliki kontrak instrumen keuangan yang menggunakan LIBOR? Mengingat LIBOR akan diganti dengan acuan baru, apakah entitas Anda sudah menetapkan acuan baru tersebut? Apabila sudah, acuan apa yang entitas Anda gunakan?

5

### Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan Amendemen yang diusulkan ini?

6





# AGENDA 3 –

## [Draf] Amendemen PSAK 16: *Aset Tetap*

### Tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan



# Elemen Biaya Perolehan Aset Tetap (Paragraf 17)



PSAK 16 (efektif 1 Januari 2020)	[Draf] Amendemen PSAK 16
<p>Par 17. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung mencakup:</p> <p>(e) Biaya pengujian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya pengujian tersebut <b>setelah dikurangi hasil neto penjualan</b> setiap item (yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut)</li></ul>	<p>Par 17. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung mencakup:</p> <p>(e) Biaya pengujian.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Melarang pengurangan hasil neto</b> penjualan setiap item (yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut) dari biaya pengujian;</li><li>• Mengklarifikasi <b>arti pengujian</b> (yaitu, ketika menguji apakah suatu aset berfungsi dengan baik, suatu entitas menilai kinerja teknis dan kinerja fisik aset tersebut)</li></ul>

**1) Apakah Anda setuju dengan klarifikasi dalam [Draf] Amendemen PSAK 16 paragraf 17(e) tersebut? Jika tidak, apa alasan Anda?**

# Elemen Biaya Perolehan Aset Tetap (Paragraf 20A)

PSAK 16 (efektif 1 Januari 2020)	[Draf] Amendemen PSAK 16
Tidak diatur.	<p>[Draf] Amendemen PSAK 16 menambahkan paragraf 20A yang mengatur bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entitas mengakui hasil penjualan dan biaya perolehan atas <i>item</i> yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen <b>dalam Laba Rugi</b>.</li> <li>Entitas mengukur biaya perolehan atas <i>item</i> tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK 14: <b>Persediaan</b>.</li> </ul>

**2) Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam [Draf] Amendemen PSAK 16 paragraf 20A? Jika tidak, apa alasan Anda?**



# Pengungkapan (Paragraf 74A)



PSAK 16 (efektif 1 Januari 2020)	[Draf] Amendemen PSAK 16
Persyaratan pengungkapan 74A(b) tidak diatur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Draf] Amendemen PSAK 16 menghapus paragraf 74(d) dan memindahkan paragraf tersebut menjadi paragraf 74A(a).</li><li>• [Draf] Amendemen PSAK 16 menambahkan paragraf 74A(b) yang mengatur <b>persyaratan pengungkapan atas hasil dan biaya perolehan yang bukan merupakan output dari aktivitas normal entitas</b>, serta pengungkapan pada pos mana dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup hasil dan biaya perolehan tersebut.</li></ul>

**3) Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam [Draf] Amendemen PSAK 16 paragraf 74A? Jika tidak, apa alasan Anda?**

# Ketentuan Transisi (Paragraf 80D)

- Entitas menerapkan [Draf] Amendemen PSAK 16 tersebut secara retrospektif, tetapi hanya untuk aset tetap yang dibawa ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dalam laporan keuangan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.
- Entitas mengakui **dampak kumulatif** dari penerapan awal amendemen **sebagai penyesuaian atas saldo laba awal** (atau komponen lain dari ekuitas, yang sesuai) pada awal dari periode sajian paling awal.

*4) Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dalam [Draf] Amendemen PSAK 16 paragraf 80D? Jika tidak, apa alasan Anda?*

# Tanggal Efektif (Paragraf 81N) & Tanggapan Lain

- Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah **1 Januari 2023**. **Penerapan dini diperkenankan**. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

*5) Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam [Draf] Amendemen PSAK 16 paragraf 81N? Jika tidak, apa alasan Anda?*

*6) Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan [Draf] Amendemen PSAK 16?*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



# DRAF EKSPOSUR

## AMENDEMENT PSAK 16 ASET TETAP Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 29 Januari 2021



## DRAF EKSPOSUR [*Draf*] AMENDEMENT PSAK 16

### Berita Pengesahan dan Materi:

<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1313-pengesahan-draf-eksposur-amendemen-psak-16>

Tanggapan [*Draf*] Amendemen PSAK 16 paling lambat diterima tanggal **29 Januari 2021**.

Tanggapan dapat dikirimkan ke email [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id) atau secara online melalui link <https://bit.ly/tanggapan-de-amendemen-psak16>





# AGENDA 4 – [Draf] Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis

Tentang Referensi ke Kerangka Konseptual



# Permasalahan dan Usulan [Draf] Amendemen PSAK 22

## Permasalahan

- PSAK 22 mengacu ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) versi sebelumnya
- Mensyaratkan pihak pengakuisisi pada tanggal akuisisi mengakui *item* yang memenuhi definisi aset dan liabilitas berdasarkan KKPK

## Usulan amendemen

- Mengganti referensi terhadap KKPK sebelumnya dengan KKPK kini
- Mencegah peningkatan liabilitas yang diakui dengan menambahkan pengecualian untuk liabilitas dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30
- Secara keseluruhan: tidak mengubah persyaratan pada PSAK 22
- Tanggal efektif periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022



## Pertanyaan - Pertanyaan yang diajukan dalam [Draf] Amendemen PSAK 22

***Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan referensi paragraf tersebut pada [Draf] Amendemen PSAK 22? Jika tidak, apa alasan Anda?***

1

***Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan deskripsi terkait liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30 yang dijelaskan pada paragraf 21A-21C pada [Draf] Amendemen PSAK 22? Jika tidak, apa alasan Anda?***

2

***Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan nama subjudul liabilitas kontinjensi, perubahan pada paragraf 23 dan penambahan paragraf 23A pada [Draf] Amendemen PSAK 22? Jika tidak, apa alasan Anda?***

3

***Apakah Anda setuju dengan usulan tanggal efektif dan ketentuan transisi pada [Draf] Amendemen PSAK 22 ? Jika tidak, apa alasan Anda?***

4

***Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan [Draf] Amendemen PSAK 22?***

5



# AGENDA 5 – [Draf] Penyesuaian Tahunan 2020



## Usulan dalam [Draf] Penyesuaian Tahunan 2020

### PSAK 71

*Fee* (imbalan) dalam pengujian 10% untuk penghentian pengakuan dari liabilitas keuangan

Mengklarifikasi imbalan yang tercakup dalam menilai persyaratan dari liabilitas keuangan yang baru atau yang dimodifikasi untuk menentukan apakah menghentikan pengakuan liabilitas keuangan tersebut

### Contoh ilustratif PSAK 73

Insentif sewa

Menghapus potensi kebingungan terkait insentif sewa dengan mengamendemen contoh ilustratif 13

### PSAK 69

Perpajakan dalam pengukuran nilai wajar

Menyelaraskan persyaratan pengukuran nilai wajar dalam PSAK 69 dengan PSAK lainnya

Tanggal efektif periode pelaporan tahunan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2022



## Pertanyaan - Pertanyaan yang diajukan dalam [Draf] Penyesuaian Tahunan 2020

**Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan pada [Draf] PSAK 69, 71 dan 73 (Penyesuaian 2020)? Jika tidak, apa alasan Anda?**

1

**Apakah Anda setuju dengan usulan tanggal efektif dan ketentuan transisi pada [Draf] PSAK 69, 71 (Penyesuaian 2020)? Jika tidak, apa alasan Anda?**

2

**Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan [Draf] PSAK 69, 71 dan 73 (Penyesuaian 2020)?**

3



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Masukan Bapak/Ibu  
ditunggu paling lambat **30  
November 2020**

Email:

[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)  
[iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

Surat:

**DSAK IAI**  
Grha Akuntan  
Jl. Sindanglaya No. 1  
Menteng Jakarta 10310



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



- **Draf Eksposur [*Draf*] Amendemen PSAK 22**
- **[*Draf*] Penyesuaian Tahunan 2020: PSAK 69**
- **[*Draf*] Penyesuaian Tahunan 2020: PSAK 71**
- **[*Draf*] Penyesuaian Tahunan 2020: PSAK 73**





# AGENDA 6 – [Draf] ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa



# Latar Belakang & Permasalahan dalam [Draf] ISAK 36

## Latar Belakang

- Terdapat pertanyaan dari publik mengenai perlakuan akuntansi atas skema hak atas tanah yang bersifat sekunder, khususnya terkait dengan pembahasan dalam Dasar Kesimpulan PSAK 73 paragraf DK02-DK10.
- Perlunya suatu penegasan atas intensi dan pertimbangan DSAK mengenai perlakuan akuntansi atas hak atas tanah yang bersifat sekunder.

## Permasalahan

- Bagaimana menentukan ruang lingkup perlakuan akuntansi atas hak atas tanah sejak berlakunya PSAK 73 pada 1 Januari 2020?

## Penilaian dalam Penentuan Perlakuan Akuntansi terkait Suatu Hak atas Tanah

DE ISAK 36 ini mengusulkan perlakuan akuntansi atas suatu hak atas tanah mencerminkan

Substansi dari hak tersebut ✓

Bentuk legalnya ✗

Entitas menganalisis substansi dan ketentuan kontraktual dari setiap hak atas tanah untuk menentukan perlakuan akuntansi atas masing-masing hak atas tanah tersebut



***Apakah Anda setuju dengan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah tersebut pada DE ISAK 36? Jika tidak, apa alasan Anda?***

1

## Perlakuan Akuntansi terkait Hak atas Tanah yang sesuai dengan PSAK 16

Jika suatu ketentuan kontraktual memberikan

hak yang secara substansi = pembelian aset tetap




**Apakah Anda setuju dengan usulan perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah sesuai PSAK 16 pada DE ISAK 36 dalam hal hak tersebut secara substansi menyerupai pembelian aset tetap dan mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada entitas? Jika tidak, apa alasan Anda?**

2



## Perlakuan Akuntansi terkait Hak atas Tanah yang sesuai dengan PSAK 73



***Apakah Anda setuju dengan usulan perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah sesuai PSAK 73 pada DE ISAK 36 dalam hal hak tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar, namun hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar selama periode tertentu? Jika tidak, apa alasan Anda?***



Masukan Bapak/Ibu  
ditunggu paling lambat **10  
November 2020**

Email:

[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)  
[iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

Surat:

**DSAK IAI**  
**Grha Akuntan**  
**Jl. Sindanglaya No. 1**  
**Menteng Jakarta 10310**

## Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi serta Tanggapan Lain

### Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

4

DE ISAK 36 ini mengusulkan:

- Tanggal efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.
- Entitas menerapkan DE ISAK 36 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

***Apakah Anda setuju dengan usulan tanggal efektif dan ketentuan transisi pada DE ISAK 36? Jika tidak, apa alasan Anda?***

### Tanggapan Lain

5

***❖ Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE ISAK 36?***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants


## Tanggal Tutup Komentar



Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



**ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa**



**10 November 2020**

<https://bit.ly/tanggapan-de-isak36>


**Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual**

**Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak**

**Penyesuaian Tahunan 2020**


**Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62: Kontrak Asuransi dan PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2.**

**Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan**



**30 November 2020**

<https://bit.ly/tanggapan-de-amandemen-psak22>  
<https://bit.ly/tanggapan-de-amandemen-psak57>  
<https://bit.ly/tanggapan-penyesuaian-tahunan-2020>  
<https://bit.ly/tanggapan-de-amandemen-psak71-55-60-62-73>



**29 Januari 2021**

<https://bit.ly/tanggapan-de-amandemen-psak16>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

# Terima Kasih

Prakarsa  
6.1

Menguasai Perubahan,  
Menyiapkan Masa Depan!



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**The Institute of Indonesia Chartered Accountants**

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews